



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN**
Nomor Identitas : 3313061912910003
Tempat lahir : Karanganyar
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 19 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kwrngn : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ngunut Rt.03 Rw.06, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu,
Kab. Karanganyar dan Kp. Klumpit Rt.003 Rw.002, Kel. Dawung,
Kec. Matesih, Kab. Karanganyar .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2023, dan telah ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap di Persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu THOMAS, SH, ARDIAN AZHARI KURNIAWAN,SH dan AGUNG BUDI SANTOSO, S.Sos,SH. Advokat/Konsultan Hukum pada "YEN LAW OFFICE" yang beralamat di Jl Delima III 05/03 Jajar-Laweyan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 05 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Surat Dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum,
- Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan
- Serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair .
2. Membebaskan terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair .
3. Menyatakan terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam **dakwaan Subsidiar** tersebut diatas .
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt



selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama **2 (dua) bulan** penjara .

5. Menyatakan barang bukti berupa : Sisa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24963 gram yang kemudian dibungkus lakban warna hitam dan plastik klip dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam **semuanya dirampas untuk dimusnahkan** .
6. Menetapkan supaya terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya agar Terdakwa dikenakan pasal 127 UU No.35 Tahun 1999 sebagai penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri serta agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di daerah Karangpandan Kab. Karanganyar, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman , berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,24963 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa Harmawan alias Kirun Bin Sugimin sedang berada di pinggir jalan di daerah Karangpandan, Kab. Karanganyar dengan menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam mengirimkan pesan melalui pesan Whatshapp kepada Faisal (yang melarikan diri dan belum tertangkap) yang isinya pemesanan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , yang selanjutnya dibalas oleh Faisal yang isinya menyetujui dengan mengirimkan No. Rekening BCA atas nama Wawan Hermanto dan alamat / web penyimpanan sabu yaitu di area parkir Benteng Vatenburg Jl. Jenderal Sudirman Kel Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut , setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan cara Top Up di alfamart yang berada disebelah timur bangjo/lampu traffic light di daerah Bejen, Karanganyar atas nama Wawan Hermanto sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah terkirim selanjutnya pada hari itu juga hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan mobil carry pergi menuju di area parkir benteng vatenburg yang beralamat di Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah mobil tersebut di parkir oleh terdakwa di Galabo dekat BTC kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ketempat alamat sabu sesampainya ditempat yang dituju kemudian terdakwa langsung mencari 1 (satu) paket sabu yang tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta , lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan sesobek tissu dan lakban hitam yang ditempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut , setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian langsung ditempelkan diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan sewaktu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat area parkir tersebut langsung ditangkap oleh saksi Adi Wiharto dan saksi Afandi Bakir R (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,24963 gram yang tertempel diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang disimpan disaku celana sebelah kiri, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Faisal, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada waktu terdakwa **membeli** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Faisal tersebut, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk **membeli** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut, karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 355./NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Komisariss Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang Semarang, 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal \pm 0,24963 gram yang disita dari tersangka Harmawan alias Kirun Bin Sugimin tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di area parkir Benteng Vatenburg Jl. Jenderal Sudirman Kel Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta,, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,24963 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa Harmawan alias Kirun Bin Sugimin sedang berada di pinggir jalan di daerah Karangpandan, Kab. Karanganyar dengan menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam mengirimkan pesan melalui pesan Whatshapp kepada Faisal (yang melarikan diri dan belum tertangkap) yang isinya pemesanan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , yang selanjutnya dibalas oleh Faisal yang isinya menyetujui dengan mengirimkan No. Rekening BCA atas nama Wawan Hermanto dan alamat / web penyimpanan sabu yaitu di area parkir Benteng Vatenburg Jl. Jenderal Sudirman Kel Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut , setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan cara Top Up di alfamart yang berada disebelah timur bangjo/lampu traffic light di daerah Bejen, Karanganyar atas nama Wawan Hermanto sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah terkirim selanjutnya pada hari itu juga hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan mobil carry pergi menuju di area parkir benteng vatenburg yang beralamat di Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah mobil tersebut di parkir oleh terdakwa di Galabo dekat BTC kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ketempat alamat sabu sesampainya ditempat yang dituju kemudian terdakwa langsung mencari 1 (satu) paket sabu yang tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta , lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan sesobek tissu dan lakban hitam yang ditempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut , setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian langsung ditempelkan diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan sewaktu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat area parkir tersebut langsung ditangkap oleh saksi Adi Wiharto dan saksi Afandi Bakir R (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,24963 gram yang tertempel diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang disimpan disaku celana sebelah kiri, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Faisal, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,45 gram tersebut terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 355./NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Komisariss Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang Semarang, 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal \pm 0,24963 gram yang disita dari tersangka Harmawan alias Kirun Bin Sugimin tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **ADI WIHARTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi di periksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harmawan alias Kirun Bin Sugimin yang beralamat Kp. Ngunut Rt.03/06, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar atau Kp. Klumpit Rt.003/002, Kel. Dawung, Kec. Mateseh, Kab. Karanganyar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib di area parkir Benteng Vastenburg Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut bersama dengan R.Ispurwoko, Adi Wiharto, IDM Benny.P, SH, Affandi Bakir, Daniel Kristiawan, SH dan Fiqih Pandoyo, SH semuanya anggota Polresta Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 376 Surakarta ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa kaitan dengan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) plastik kecil berisi sabu merupakan sabu yang diamankan atau ditaruh di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) plastik kecil berisi sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk memesan sabu dengan cara mengirim Whotshapp kenomor Faisal (belum tertangkap) yang isinya memesan sabu sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dibalas oleh Faisal dengan mengirimkan alamat / web penyimpanan sabu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut, yang kemudian sekitar jam 20.30 Wib pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut ;

- Bahwa , penyitaan terhadap barang bukti tersebut yang menyaksikan adalah saksi sendiri bersama dengan anggota tiem yang telah melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan dari tangan terdakwa tersebut sebagai berikut 1 (satu) paket sabu disimpan dengan cara ditempelkan di luar saku celana sebelah kanan yang dipake terdakwa waktu ditangkap sedangkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dengan posisi berdiri sesaat setelah saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan sekitar jam 20.30 Wib pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 ketika terdakwa datang ketempat tersebut (di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta) dengan jalan kaki karena kendaraan milik terdakwa di parkir di Galabo dekat BTC sesampai di tempat alamat sabu yaitu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang di tempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut, seketika itu saksi bersama dengan tiem langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya sedangkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam disita didalam saku celana sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib tepatnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 ketika terdakwa datang ketempat area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan jalan kaki karena

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan milik terdakwa di parkir ditempat parkir di Galabo dekat BYC sesampainya ditempat sabu yaitu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang di tempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut dan seketika itu saksi bersama dengan tiem langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ;

- Bahwa benar, 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam yang disita didalam saku celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor kepolisian Polresta surakarta untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi maupun dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : Sisa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24963 gram yang kemudian dibungkus lakban warna hitam dan plastik klip , 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tersebut saksi membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diterangkan tersebut terdakwa memberikan tanggapan membenarkan ;

2. Saksi **AFANDI BAKIR. R** , di depan persidangan telah mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa , pada saat saksi di periksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harmawan alias Kirun Bin Sugimin yang beralamat Kp. Ngunut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03/06, Kel. Tawangmangu, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar atau Kp. Klumpit Rt.003/002, Kel. Dawung, Kec. Mateseh, Kab. Karanganyar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib di area parkir Benteng Vastenburg Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut bersama dengan R.Ispurwoko, Adi Wiharto, IDM Benny.P, SH, Adi Wiharto, Daniel Kristiawan, SH dan Fiqih Pandoyo, SH semuanya anggota Polresta Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 376 Surakarta ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa kaitan dengan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) plastik kecil berisi sabu merupakan sabu yang dalamatkan atau ditaruh di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) plastik kecil berisi sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk memesan sabu dengan cara mengirim Whotshapp kenomor Faisal (belum tertangkap) yang isinya memesan sabu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dibalas oleh Faisal dengan mengirimkan alamat / web penyimpanan sabu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut, yang kemudian sekitar jam 20.30 Wib pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut ;
- Bahwa penyitaan terhadap barang bukti tersebut yang menyaksikan adalah saksi sendiri bersama dengan anggota tiem yang telah melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan dari tangan terdakwa tersebut sebagai berikut 1 (satu) paket sabu disimpan dengan cara ditempelkan di luar saku celana sebelah kanan yang dipake terdakwa waktu ditangkap sedangkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dengan posisi berdiri sesaat setelah saksi lakukan penangkapan dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan sekitar jam 20.30 Wib pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 ketika terdakwa datang ketempat tersebut (di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta) dengan jalan kaki karena kendaraan milik terdakwa di parkir di Galabo dekat BTC sesampai di tempat alamat sabu yaitu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang di tempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut, seketika itu saksi bersama dengan tiem langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya sedangkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam disita didalam saku celana sebelah kiri terdakwa ;

- Bahwa , awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib tepatnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 ketika terdakwa datang ketempat area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan jalan kaki karena kendaraan milik terdakwa di parkir ditempat parkir di Galabo dekat BYC sesampainya ditempat sabu yaitu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang di tempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut dan seketika itu saksi bersama dengan tiem langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam yang disita didalam saku celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa kekantor kepolisian Polresta Surakarta untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi maupun dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa , barang bukti berupa : Sisa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24963 gram yang kemudian dibungkus lakban warna hitam dan plastik klip , 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tersebut saksi membenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi **DEVA SANDY FREYBRITA** , Surakarta, 22 tahun, Laki-laki, Indonesia, Kp. Tegalkonas Rt.01/07, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Kristen, Swasta (Linmas) , tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan atas persetujuan Penuntut Umum maupun Terdakwa, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik dibawah sumpah untuk dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sedang istirahat di datangi petugas kepolisian dan menjelaskan maksud kedatangannya yaitu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib yang bertempat area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa ditangkap setelah itu terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam kemudian saksi diminta untuk menyaksikannya ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa tersebut berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan saksi mengenal barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang telah diamankan oleh petugas kepolisian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengat keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu :

4. Saksi Sri Maryanti, Karanganyar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai mantan isteri terdakwa , saksi tidak tahu mengenai penangkapan terhadap terdakwa pada saat membawa sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena saksi dihubungi oleh bapaknya terdakwa memberitahukan kalau terdakwa sedang berada di kantor polisi dan saksi diminta untuk mengambil anaknya ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau terdakwa pernah mengkonsumsi sabu pada saat saksi masih sebagai isteri terdakwa tersebut dan kemungkinan terdakwa dispresikan karena sebenarnya tidak mau bercerai dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi untuk baikan akan tetapi saksi tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan tanggapan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

5. Saksi Saryanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kakak terdakwa dan saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa memakai maupun memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berkaitan dengan sabu ;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat barang berupa bong milik terdakwa dan tidak melihat untuk apa bong tersebut dipergunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan tanggapan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Ditresnarkoba Polresta Surakarta sehubungan dengan telah menyimpan dan memiliki serta menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di area parkir Benteng Vatenburg Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;
- Bahwa terdakwa pada saat diajukan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dalam menghadapi



perkara ini didepan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bahkan terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada waktu terdakwa oleh penyidik polisi dilimpahkan ke Kejaksaan kemudian terdakwa menghadap Jaksa untuk diperiksa dan hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-4) kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangan di BA-4 tersebut tanda setuju dan pada waktu terdakwa dimintai keterangan oleh Jaksa tersebut tidak merasa tertekan maupun diancam ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Surakarta karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib bertempat area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sudah 4 (empat) kali dari orang yang sama yaitu Faisal (belum tertangkap) yang pertama terdakwa melakukan transaksi membeli sabu dari Faisal pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib dan transaksi yang kedua pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib kemudian transaksi yang ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 20.45 Wib dengan cara masing-masing setiap transaksi sama yaitu terdakwa memesan sabu kemudian terdakwa dikirim No Rekening BCA atas nama wawan Hermanto dan alamat penyimpanan sabu yang kemudian terdakwa transfer sejumlah uang yang kemudian terdakwa dikirim alamat penyimpanan sabu yang kemudian terdakwa ambil sabu tersebut dan sabu tersebut terdakwa pake sendiri;
- Bahwa yang keempat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa melakukan transaksi pemesanan sabu kepada Faisal dengan cara mula mula terdakwa memesan sabu dengan cara terdakwa kirim whatsapp ke nomor faisal yang isinya memesan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibalas oleh Faisal dengan mengirim alamat / web penyimpanan sabu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut ;

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 terdakwa datang ketempat tersebut (di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta) dengan jalan kaki karena kendaraan terdakwa di parkir di galabo dekat BTC sesampainya ditempat alamat sabu yaitu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang di tempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut ;
- Bahwa kemudian datang petugas berpakaian preman dari satuan reserse narkoba sebanyak 6 orang petugas mengamankan terdakwa dan terdakwa langsung digeledah kedapatan pada diri terdakwa 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan dengan cara terdakwa tempelkan di luar saku celana sebelah kanan kemudian 1 (satu) Unit HP merk Oppo terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa ditangkap dan digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam setelah itu terdakwa beserta barang buti tersebut dibawa kekantor kepolisian polresta Surakarta guna dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada waktu pembelian sabu yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 20.45 Wib terdakwa memesan sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dalamatkan di dalam pot bunga yang berada dipinggir jalan di daerah palur, karanganyar dan setelah terdakwa mendapatkan alamat lokasi penyimpanan sabu tersebut kemudian terdakwa ambil dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sedikit sabu terdakwa taruh dipipet kaca kemudian terdakwa panaskan dengan korek api gas, setelah keluar asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), asap sabu tersebut terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap dengan mulut dan terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung begitu seterusnya seperti orang merokok dan terdakwa menghisap sabu sekitar 20 (dua puluh) kali hisapan dan kemudian alat hisap sabu (bong) terdakwa buang ketempat sampah depan rumah terdakwa, dan terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sekitar 5 (lima) kali yang kemudian pada hari Senin terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu dan belum sempat terdakwa gunakan terdakwa ditangkap petugas dari satuan reserse narkoba Polresta Surakarta ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu adalah sabu yang terdakwa ambil di area parkir benteng Vatenburg di Jl Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang ditempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa ditangkap dan digeledah disita barang berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam, setelah itu terdakwa dengan barang bukti milik terdakwa yang disita petugas tersebut diatas dibawah kekantor kepolisian Surakarta guna dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut supaya badan terasa segar dan fres serta dapat menambah stamina setiap bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan faisal bahkan tidak tahu dimana keberadaannya, dan sewaktu terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut tidak mempunyai ijin maupun dokumen dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa : Sisa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24963 gram yang kemudian dibungkus lakban warna hitam dan plastik klip 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna hitam dan plastik klip ditimbang beserta plastik klip pembungkusnya menunjukkan berat 0.45 gram .
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 355./NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Komisariss Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboririum Forensik Cabang Semarang , dengan kesimpulan bahwa : BB-849/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal $\pm 0,25543$ gram yang disita dari tersangka HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa Harmawan alias Kirun Bin Sugimin sedang berada di pinggir jalan di daerah Karangpandan, Kab. Karanganyar dengan menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp kepada Faisal (yang melarikan diri dan belum tertangkap) yang isinya pemesanan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , yang selanjutnya dibalas oleh Faisal yang isinya menyetujui dengan mengirimkan No. Rekening BCA atas nama Wawan Hermanto dan alamat / web penyimpanan sabu yaitu di area parkir Benteng Vatenburg Jl. Jenderal Sudirman Kel Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan cara Top Up di alfamart yang berada disebelah timur bangjo/lampu traffic light di daerah Bejen, Karanganyar atas nama Wawan Hermanto sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah terkirim selanjutnya



pada hari itu juga hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan mobil carry pergi menuju di area parkir benteng vatenburg yang beralamat di Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- bahwa setelah mobil tersebut di parkir oleh terdakwa di Galabo dekat BTC kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ketempat alamat sabu sesampainya ditempat yang dituju kemudian terdakwa langsung mencari 1 (satu) paket sabu yang tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta , lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang ditempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut ;
- bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian langsung ditempelkan diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan sewaktu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat area parkir tersebut langsung ditangkap oleh saksi Adi Wiharto dan saksi Afandi Bakir R (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) ;
- bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,24963$ gram yang tertempel diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang disimpan disaku celana sebelah kiri, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Faisal , setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,45$ gram tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu , karena terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika , bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan



Republik Indonesia, karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 355./NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal $\pm 0,24963$ gram yang disita dari tersangka Harmawan alias Kirun Bin Sugimin tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum .
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Ad.1. **Unsur setiap orang .**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **setiap orang** ” menunjuk kepada seseorang selaku Subyek Hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** serta ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian “ **unsur setiap orang** ” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum berarti tanpa dasar hukum yang membenarkan, tanpa ijin dari yang berwenang atau melakukan perbuatan melanggar peraturan yang diharuskan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi yaitu saksi Adi Wiharto, saksi Afandi Bakir R, saksi yang BAP nya dibacakan yaitu saksi Deva Sandy Freybrita, saksi A Dhe Charge yaitu Sri Maryanti, saksi Saryanti , bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, telah terungkap bahwa : terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur atau penjual Narkotika , bukan pula sebagai pedagang besar farmasi yang bisa menyalurkan Narkotika, karena pada waktu terdakwa sebagai menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Wiraswasta bukan sehingga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk **memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal $\pm 0,25543$ gram

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, yaitu saksi Adi Wiharto, saksi Afandi Bakir R, saksi yang BAP nya dibacakan yaitu saksi Deva Sandy Freybrita, saksi A Dhe Charge yaitu Sri Maryanti, saksi Saryanti, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, telah terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib pada saat berada di pinggir jalan di daerah Karangpandan terdakwa Harmawan alias Kirun Bin Sugimin menghubungi Faisal (yang melarikan diri dan belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp yang isinya memesan sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu disetujui oleh Faisal dengan mengirimkan no rekening BCA atas nama Wawan Hermanto dan alat / web penyimpanan sabu yaitu di area parkir Benteng Vatenburg Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut .
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan transfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rekening Bank BCA dengan cara top up di alfamart disebelah timur bangjo/lampu traffic light di daerah Bejen, Karanganyar atas nama Wawan Hermanto .
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib dengan mengemudikan mobil carry terdakwa pergi menuju di area parkir benteng vatenburg yang beralamat di Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan mobil tersebut di parkir di Galabo dekat BTC , setelah itu berjalan kaki menuju ketempat alamat sabu dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa langsung mencari 1 (satu) paket sabu yang tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta , yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang ditempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut , kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut oleh terdakwa langsung ditempelkan diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu tersebut dikuasai oleh terdakwa dan akan dibawa pergi meninggalkan tempat area parkir tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Adi Wiharto dan saksi Afandi Bakir R (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 0,24963 gram yang tertempel diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang disimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Faisal ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 355./NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Komisariss Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang Semarang , dengan kesimpulan bahwa : BB-849/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal \pm 0,25543 gram yang disita dari tersangka HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa pada saat ditangkap terdakwa **tidak sedang menerima atau menyerahkan Narkotika, tetapi saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal \pm 0,25543 gram ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana uraian diatas maka unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ **tidak terpenuhi**”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **tidak terpenuhi**, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum .
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **setiap orang** ” menunjuk kepada seseorang atau Badan Hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** serta ternyata selama pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum ternyata terdakwa mampu menjawab dengan baik dan mampu bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian “ **unsur setiap orang** ” telah terpenuhi.



Ad.2. **Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum berarti tanpa dasar hukum yang membenarkan, tanpa ijin dari yang berwenang atau melakukan perbuatan melanggar peraturan yang diharuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi yaitu saksi Adi Wiharto, saksi Afandi Bakir R, saksi yang BAP nya dibacakan yaitu saksi Deva Sandy Freybrita, saksi A Dhe Charge yaitu Sri Maryanti, saksi Saryanti, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, telah terungkap bahwa : terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur atau penjual Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi yang bisa menyalurkan Narkotika, karena pada waktu terdakwa sebagai menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Wiraswasta bukan sehingga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk **memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal $\pm 0,25543$ gram

Dengan demikian **unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum** telah terbukti

Ad.3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, yaitu saksi Adi Wiharto, saksi Afandi Bakir R, saksi yang BAP nya dibacakan yaitu saksi Deva Sandy Freybrita, saksi A Dhe Charge yaitu Sri Maryanti, saksi Saryanti, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, telah terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib pada saat berada di pinggir jalan di daerah Karangpandan terdakwa Harmawan alias Kirun Bin Sugimin menghubungi Faisal (yang melarikan diri dan belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp yang isinya memesan sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu disetujui oleh Faisal dengan mengirimkan no rekening BCA atas nama Wawan Hermanto dan alat / web penyimpanan sabu yaitu di area parkir Benteng Vatenburg Jl. Jenderal Sudirman Kel.



Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya 1 (satu) paket sabu tertempel di tiang rambu rambu di area parkir tersebut .

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengirimkan transfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rekening Bank BCA dengan cara top up di alfamart disebelah timur bangjo/lampu traffic light di daerah Bejen, Karanganyar atas nama Wawan Hermanto.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib dengan mengemudikan mobil carry terdakwa pergi menuju di area parkir benteng vatenburg yang beralamat di Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan mobil tersebut di parkir di Galabo dekat BTC , setelah itu berjalan kaki menuju ketempat alamat sabu dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa langsung mencari 1 (satu) paket sabu yang tertempel di tiang rambu rambu di area parkir benteng Vatenburg yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta , yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan sesobek tisu dan lakban hitam yang ditempel dengan isolative di tiang rambu rambu yang berada di area parkir tersebut , kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut oleh terdakwa langsung ditempelkan diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sabu tersebut **dimiliki** dan **dikuasai** oleh terdakwa kemudian akan dibawa pergi meninggalkan tempat area parkir tersebut yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Adi Wiharto dan saksi Afandi Bakir R (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal $\pm 0,24963$ gram yang tertempel diluar saku celana sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang disimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa pada waktu terdakwa **menguasai** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal $\pm 0,25543$ gram tersebut bukan untuk dijual melainkan akan disimpan untuk dipergunakan dan persediaan oleh terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau sabu **yang dikuasai dan dimiliki** oleh terdakwa yang berhasil disita tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Faisal ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 355./NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang Semarang , dengan kesimpulan bahwa : BB-849/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal \pm 0,25543 gram yang disita dari tersangka HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya, dan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan berdasarkan SEMA No.3 tahun 2015 huruf A dan SEMA No.1 th 2017 huruf A point 2b. Tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana yaitu Terdakwa dikenakan pasal 127 UU No35 Th 1999 tentang Narkotika dan karena agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, hal tersebut nanti akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, akan tetapi oleh karena barang bukti Narkotika jenis Sabhu yang disita saat ditangkap beratnya kurang dari 1(satu) gram, dan saat ditangkap Terdakwa sedang mengambil Narkoba jenis shabu bukan mengantar untuk dijual dan berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa penguasaan Shabu oleh terdakwa dalam rangka untuk dipergunakan sendiri, karena pada prinsipnya seseorang yang akan mempergunakan Narkotika pasti terlebih dahulu harus menguasai narkotika tersebut, sehingga dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010, jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf A point dan SEMA No.1 Tahun 2017 huruf A point 2b tentang Hasil rumusan Hukum Kamar Pidana, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dipergunakan sendiri tersebut termasuk sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena seseorang yang akan menggunakan Narkotika niscaya terlebih dahulu harus menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menguasai Narkotika Golongan I, akan tetapi karena faktanya barang bukti Shabu beratnya sedikit yaitu kurang dari 1 (satu) gram dan shabu tersebut akan dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 04

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 huruf A dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 huruf A point 2b tentang Hasil rumusan Hukum Kamar Pidana, sehingga dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan menyimpangi penggunaan ancaman minimal, bukan menggunakan dasar pasal 112 ayat(1) UU No 35 Th 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 127 UU No 35 Th 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sekedar mengenai analisa fakta dan analisa Yuridis serta pembuktian pasal dakwaan, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna hitam dan plastik klip ditimbang beserta plastik klip pembungkusnya menunjukkan berat 0.45 gram .

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan pasal 38, 39 KUHAP dan terbukti dalam persidangan digunakan untuk kejahatan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) ;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai persediaan Narkotika Golongan I** bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARMAWAN alias KIRUN Bin SUGIMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24963 gram yang kemudian dibungkus lakban warna hitam dan plastik klip dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari SENIN, tanggal 12 JUNI 2023, oleh kami SARWONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HADI SUNOTO, S.H., M.H., dan BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari SENIN, tanggal 19 JUNI 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh YUNAIDA KRISWANDARI M, SH Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI SUNOTO, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.,